

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dewasa ini, Pajak merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pembangunan nasional Indonesia, Pajak merupakan sektor terbesar dari penerimaan negara, yang tercermin dalam APBN Indonesia. Dimana dalam kurun waktu 2006-2011, penerimaan perpajakan berkontribusi rata-rata 70% terhadap total pendapatan negara dan hibah. Perpajakan ini terdiri dari pajak dalam negeri (PPh, PPN, Cukai, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya) dan pajak perdagangan internasional (bea masuk dan bea keluar). Sementara, pajak dalam negeri menguasai rata-rata 96% dari total penerimaan perpajakan dalam kurun waktu 2006-2011, sementara pajak perdagangan internasional sebesar rata-rata 4%. Secara keseluruhan pencapaian target penerimaan pajak naik menjadi 45 % pada semester I/2012 dibanding realisasi 42% pada semester I/2011. Penerimaan perpajakan semester I/2012 mencapai Rp 456,8 triliun dari target APBN-P sebesar Rp.1.016,2 triliun. Realisasi ini meliputi penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp 432,2 triliun atau 48,7 % dari target Rp 885,02 triliun, sedangkan pajak perdagangan luar negeri Rp 24,6 triliun atau mencapai 51,3 % dari Rp 47,9 triliun. Secara khusus, realisasi penerimaan pajak selain cukai pada semester I/2012 mencapai Rp387,7 triliun atau lebih besar 19,51% dari realisasi penerimaan pajak selain cukai semester I/2011 yang sebesar Rp324,4 triliun. Sedangkan untuk RAPBN tahun 2013 diproyeksikan penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp 1.178,98 triliun atau naik 16 persen dari target APBN-P 2012. Dengan peningkatan

## ***BAB I – Pendahuluan***

---

target ini, berarti penerimaan perpajakan akan menyumbang hampir 80 persen dari total pendapatan negara (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <http://www.setkab.go.id/artikel-5247-.html>)

Menurut Muhammad Mansur dan Teguh Hadi Wardoyo dalam bukunya yang berjudul “Pajak Terapan Brevet A&B” (2004:2), pajak memiliki fungsi sebagai berikut: (a) Fungsi penerimaan (Budgeter), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. (b) Fungsi mengatur (Reguler), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Peranan pemerintah yang sangat menonjol dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi sangat membutuhkan biaya atau dana yang cukup besar, menyebabkan pemerintah cenderung untuk memungut pajak sampai mencapai tingkat penerimaan pajak yang sangat optimal.

Karena besarnya pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, maka tak heran beban pajak uang harus dipenuhi oleh perusahaan selaku wajib pajak tidaklah ringan.

Perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar perundang – undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber

## ***BAB I – Pendahuluan***

---

daya secara optimal Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak.

Pada dasarnya, Perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut: (1) tidak melanggar ketentuan perpajakan, (2) secara bisnis dapat diterima, dan (3) bukti-bukti pendukungnya memadai.

Adapun tahapan dari perencanaan pajak adalah:

- a. Menganalisis informasi yang ada (*analyzing the existing data base*)
- b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*designing one or more possible tax plans*)
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*)
- d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*)
- e. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

Perencanaan pajak mengacu pada penghematan pajak tetapi tanpa melanggar peraturan perpajakan, yakni UU PPh No. 36 tahun 2008.

Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk membuat agar beban pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada, akan tetapi menurut pembuat Undang–undang perencanaan disini sama dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya adalah untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba.

Berdasarkan alasan diatas, maka saya menyusun skripsi yang berjudul **”PERANAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) DALAM MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi**

**Kasus Pada CV JPM)**” untuk menjabarkan peranan Perencanaan Pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan, yang mungkin dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah perusahaan membuat perencanaan pajak?
2. Seberapa jauh peranan perencanaan pajak dapat meminimalkan pembayaran PPh terutang?

## **1.3 Maksud Penelitian**

Untuk menghimpun data-data yang akan dijadikan sebagai bahan penyusunan skripsi.

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan membuat Perencanaan Pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan Perencanaan Pajak dapat meminimalkan pembayaran PPh terutang.

**1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, yaitu:

**1.4.1. Manfaat Bagi Akademisi**

- a) Bagi penulis sendiri, sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan mengenai perencanaan pajak, dan pengaruhnya dalam meminimalkan pembayaran PPh Badan.
- b) Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh positif perencanaan pajak dalam meminimalkan pembayaran PPh badan.

**1.4.2. Manfaat Bagi Praktisi Bisnis**

- a) Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat Perencanaan Pajak dalam proses operasi perusahaan dan pelaporan keuangannya.
- b) Dapat menerapkan Perencanaan Pajak yang benar dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat menefisienkan pajak penghasilan badan.
- c) Dapat membuka wawasan lebih lagi mengenai penerapan Perencanaan Pajak dalam berbagai macam kondisi di perusahaan.